



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0353/Pdt.G/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

\*\*\*\*\* umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Penggugat**;  
melawan

\*\*\*\*\* umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0353/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 22 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan pasaman sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat tanggal \*\*\*\*\*
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di \*\*\*\*\*, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
  1. \*\*\*\*\*, lahir tanggal \*\*\*\*\*
  2. \*\*\*\*\*, lahir tanggal \*\*\*\*\*
  3. \*\*\*\*\*, lahir tanggal \*\*\*\*\*
  4. \*\*\*\*\* lahir tanggal \*\*\*\*\*
4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2001, tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan:
  - a. Tergugat sering tempramen dan kasar terhadap Penggugat sehingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik dan menampar Penggugat;
  - b. Tergugat sering berjudi dan adu ayam ketika Penggugat meminta Tergugat menghentikan pekerjaan Tergugat tersebut, Tergugat malah marah dan kata-kata kotor;
  - c. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memimpin rumah tangga seperti masalah nafkah yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Tergugat hobi berjudi;
  - d. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga dimana Tergugat jarang shalat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama-semakin memuncak, akhirnya pada bulan April 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan permasalahan dimana Tergugat meminjam uang kepada PNPM sebesar Rp2.000.000,- dengan angsuran Rp200.000,-. Ketika penagih hutang datang, Penggugat memberi tahu Tergugat namun Tergugat marah dan mencekik Penggugat sehingga sulit bernapas dan ketika Penggugat membuatkan air minum untuk Tergugat, Tergugat malah membuangnya dengan memaki Penggugat karena air terasa dingin oleh Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama, sejak saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi/ mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (\*\*\*\*\*\*) dengan Tergugat (\*\*\*\*\*);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\* tertanggal \*\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten pasaman Barat dilengkapi meterai cukup, nazegelel pos dan legalisasi serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P);

### B. Saksi

1. \*\*\*\*\* umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Amri;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2000, di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di \*\*\*\*\* , Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat , sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2001, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik dan menampar Penggugat;
  - b. Tergugat sering berjudi dan adu ayam, ketika Penggugat meminta Tergugat menghentikan pekerjaan Tergugat tersebut, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehari-hari sehingga untuk menutupi biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat sehari-hari Penggugat ikut bekerja;
  - Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2016 disebabkan Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak lebih kurang 5 bulan yang lalu;
  - Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat baik hubungan lahir maupun batin;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi Penggugat dengan Tergugat tetap bertengkar dan semenjak pertengkar terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan lagi;
2. \*\*\*\*\*, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Amri;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 15 tahun lalu di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di \*\*\*\*\*, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2001, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena:
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar Penggugat;
  - b. Tergugat sering berjudi dan adu ayam, ketika Penggugat meminta Tergugat menghentikan pekerjaan Tergugat tersebut, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak mau tahu dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari sehingga untuk menutupi biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat sehari-hari Penggugat ikut bekerja;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2016 disebabkan Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat baik hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi Penggugat dengan Tergugat tetap bertengkar dan semenjak pertengkaran terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti meskipun Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2001 disebabkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering tempramen dan kasar terhadap Penggugat sehingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik dan menampar Penggugat
  - b. Tergugat sering berjudi dan adu ayam ketika Penggugat meminta Tergugat menghentikan pekerjaan Tergugat tersebut, Tergugat malah marah dan kata-kata kotor;
  - c. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memimpin rumah tangga seperti masalah nafkah yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Tergugat hobi berjudi;
  - d. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga dimana Tergugat jarang shalat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telahpisah rumah sejak April 2016;
  4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Januari 2000 tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di \*\*\*\*\*, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak awal tahun 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat sering berjudi dan adu ayam dan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2001. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”, perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Amri bin Hasan Basri**) terhadap Penggugat (**Gusmawati binti Rakiman**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhan Nan Duo dan Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 Hijriyyah, oleh kami **Drs. Ramli**, sebagai Ketua Majelis, **Fajri, S.Ag.**, dan **Ranie Sayulina, SHI., SKH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indra Syamsu, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

dto.

**Fajri, S.Ag**

Hakim Anggota

dto.

Ketua Majelis

dto.

**Drs. Ramli**

**Ranie Sayulina, SHI., SKH**

Panitera Pengganti

dto.

**Indra**

**Syamsu,**

**SH**

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	<b>316.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Pengadilan Agama Talu

Panitera

Masdi, SH